

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi perkembangan teknologi semakin pesat, khususnya pada teknologi informasi di Indonesia. Dampak dari perkembangan teknologi, khususnya informasi, memberikan perubahan kepada masyarakat luas. Salah satu teknologi yang memberikan perubahan besar kepada kehidupan manusia adalah internet. Dari internet kita dapat mengakses mengenai informasi, pendidikan, pengetahuan, hiburan dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat dari seluruh penjuru dunia. Seiring kemajuan teknologi, peran internet secara tidak langsung menggantikan peran serta media massa lama seperti radio, televisi, dan media cetak. Media sosial (*social media*) merupakan perkembangan dari teknologi berbasis internet yang memudahkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi, berkomunikasi, saling berbagi, membentuk jaringan *online* sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri.

Salah satu situs internet yang berisi database video atau layanan *streaming* yang paling diminati dan terbesar di dunia yaitu *Youtube*. *Youtube* adalah situs *video sharing* yang memungkinkan pengguna mengunggah (*upload*), menonton langsung, dan berbagi video secara *online*. Video yang berada di *Youtube* berupa video adalah hasil karya para pengguna seperti dalam bentuk *vlog*, musik, film, dan acara televisi yang dapat diakses oleh pengguna lain di seluruh dunia secara gratis. Saat ini *Youtube* kerap kali digunakan oleh para kalangan, khususnya

konten kreator, dalam mengembangkan kreatifitas. Dengan adanya aplikasi *Youtube*, secara tidak langsung melahirkan peluang usaha baru yang dinilai dapat dijadikan peluang bisnis maupun sebagai sumber pendapatan yaitu sebagai *Youtuber*. *Youtuber* adalah *Creator Video* yang berarti membuat, mengedit maupun menciptakan video yang nantinya diunggah ke *Youtube*. Bagi *Youtuber* yang memiliki banyak pengikut (*followers*) tak jarang juga mampu menarik para pelaku usaha atau sponsor untuk mempromosikan produknya di saluran (*channel*) *Youtubenya*.

Melejitnya *Youtuber* tentu saja menjadi perhatian khusus terutama bagi pelaku usaha maupun perusahaan besar yang menilai bahwa *Youtube* adalah salah satu situs yang tepat untuk mempromosikan produknya lewat *Youtuber* yang sedang populer. Rata-rata penghasilan dari seorang *Youtuber* yang memiliki pelanggan (*subscriber*) dan penonton (*viewer*) terbilang tinggi. Bahkan mendapat hingga miliaran rupiah per tahunnya. Secara tidak langsung *Youtuber* adalah penyedia jasa yang dapat dimanfaatkan untuk memasarkan produk di media sosial sehingga mendapatkan penghasilan atau bayaran (*fee*) dari pelaku usaha maupun perusahaan besar berupa *endorse*. *Endorse* berasal dari kata *endorsement* dilakukan oleh dua pihak yang mana saling menguntungkan yang merupakan sebuah tindakan mendukung (*support*) atau sebagai salah satu bentuk promosi yang dinilai sangat membantu mengenalkan produk ke masyarakat luas dalam dunia pemasaran.

*Endorse* yang diberikan kepada *Youtuber* dapat berupa produk yang ingin dipromosikan saja maupun dengan uang sebagai imbalan jasa *Youtuber*

mempromosikan produk tersebut didalam konten video mereka. *Youtuber* mendapat permintaan dari sejumlah pelaku usaha maupun perusahaan besar untuk membuat konten video eksklusif yang berisi mengenai produk mereka. Sebagai kompensasi, *Youtuber* mendapatkan komisi atau imbalan yang diterima atas usaha yang telah dikerjakan (*fee*) dalam jumlah besar untuk mendukung produksi video.

*Youtuber* fenomenal yang dikenal di seluruh penjuru dunia yaitu PewDiePie yang memiliki nama asli Felix Kjellberg yakni seorang berkewarganegaraan Swedia yang melalui *channel* *youtubenya* berhasil memperoleh total penghasilan sebanyak 10 milyar rupiah perbulan atau 8,4 juta US\$ atau setara dengan 121 milyar rupiah setiap tahunnya. Ia merekam dirinya sendiri yang sedang bermain *game* sehingga memiliki banyak *viewers* terutama dari kalangan penggemar *game*. Namun saat ini perusahaan besar India yaitu Bollywood yang bernama T-series mengalahkan PewDiePie. Berdasarkan situs *live count Social Blade* dalam hal jumlah *subscriber*, mereka memiliki selisih kurang lebih 35.000.<sup>1</sup>

Adanya grafik kenaikan *viewers* mencerminkan meningkatnya jumlah pengguna *Youtube*. Namun, besar pastinya tarif para *Youtuber* tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti karena penghasilan para *Youtuber* tidak dapat dibuktikan dengan slip gaji. Beberapa pelaku usaha maupun perusahaan besar selain meng-*endorse Youtuber* di Indonesia juga meng-*endorse Youtuber* Asing yang berkedudukan di Negeranya dengan maksud produk yang dijual lebih dikenal masyarakat secara luas dan oleh mancanegara sehingga penjualan produk lebih

---

<sup>1</sup>Eka Nistanto, "PewDiePie Bukan Lagi Youtuber Terbesar Saat Ini", 1 Maret 2019, <https://tekno.kompas.com/read/2019/04/01/18280067/pewdiepie-bukan-lagi-youtuber-terbesar-saat-ini?page=all>, dikunjungi tanggal 15 November 2019.

banyak. Semakin pesatnya perkembangan transaksi internasional menimbulkan keuntungan dan sekaligus ancaman.<sup>2</sup> Adanya kegiatan meng-endorse *Youtuber* yang mendapat produk dan imbalan (*fee*) juga tidak terlepas dari pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat sebagai (UU PPh).<sup>3</sup> Namun bila kegiatan meng-endorse *Youtuber* Asing yang berkedudukan di negaranya hanya memberikan produk saja tanpa memberikan imbalan jasa (*fee*) maka tidak dikenakan pajak penghasilan.

Sumbangan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat (APBN) dinilai semakin signifikan dan diperhitungkan karena merupakan sumber pembiayaan belanja negara dan belanja pembangunan berasal dari penerimaan sektor pajak. Kontribusi pajak menjadi tulang punggung sumber pembiayaan nasional demi menyukseskan program pembangunan nasional yang secara berangsur-angsur meningkatkan kesejahteraan bangsa dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia sendiri lebih dari 80% penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari sektor pajak.<sup>4</sup> Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai aparat perpajakan yang berkewajiban untuk melakukan pelayanan,

---

<sup>2</sup>Muhammad Rois, *Politik hukum tax treaty Indonesia: Kajian atas tax treaty Indonesia Jepang*, Thesis, Program Doktor Universitas Indonesia, Depok, 2013, h.13.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Mihwar Anshari, *Account Representative* KPP Pratama Surabaya Rungkut, Surabaya, tanggal 3 Oktober 2019.

<sup>4</sup>Muhammad Ulin Nuha, "Pajak dan Pembangunan Nasional", <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional>, 31 Mei 2018, dikunjungi tanggal 25 Desember 2019.

pembinaan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban para wajib pajak yang sesuai dengan fungsinya. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan upaya untuk mendapatkan pemasukan tambahan bagi negara yakni dengan cara memungut pajak bagi pengguna media sosial.

Dalam Undang-Undang perpajakan di Indonesia disebutkan bahwa siapapun yang mendapatkan penghasilan maka merupakan Objek Pajak.<sup>5</sup> Wajib Pajak (WP) telah menjadi kontributor pembangunan demi eksistensi negara. Menurut Ilyas dan Burton terdapat hal yang dituntut dari WP yakni:<sup>6</sup>

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) WP dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) WP dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) WP dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada WP yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Dengan penghasilan yang didapat oleh para *Youtuber* maka dinilai bahwa ketentuan pajak bagi para penggiat media sosial masih memakai ketentuan yang sama yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat

---

<sup>5</sup>Ni Putu Anggie Oktapyani dan Sagung Putri Purwani, "Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Kegiatan Endorsement dalam Media Sosial", *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol 6, No 3, 2018, h. 8.

<sup>6</sup>Wirawan Ilyas dan Richard Burton, "Hukum Pajak, Teori, Analisis, dan perkembangannya", Salemba Empat, Jakarta, 2013, h. 96.

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Definisi penghasilan yakni setiap kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima dan dapat digunakan untuk konsumsi pribadi maupun menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memiliki definisi bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap ada kepentingan masyarakat maka timbul pungutan pajak. Maka *Youtuber* dapat digolongkan sebagai Subjek Pajak Penghasilan. Sedangkan definisi Pajak Penghasilan ialah pajak yang dibebankan kepada penghasilan perorangan, badan hukum dan lainnya yang diberlakukan secara proporsional, progresif atau regresif yang biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang diterima dalam satu tahun pajak.<sup>7</sup>

Negara yang menganut sistem perekonomian terbuka yang membuka diri dengan negara lain dapat menyebabkan timbulnya pajak berganda internasional yang berasal dari transaksi lintas batas karena adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dialami oleh dua negara atau lebih yang memiliki kedaulatan terhadap penerimaan pajak yang didapatkan dari penghasilan wajib pajak dua negara yang berbeda yaitu negara sumber (*source state*) maupun negara

---

<sup>7</sup>Kezia Rafinska, "Mengenal Perbedaan PPN dan PPH", <https://www.online-pajak.com/perbedaan-ppn-dan-pph>, 21 November 2018, dikunjungi tanggal 20 November 2019.

domisili (*residence state*).<sup>8</sup> Penerimaan pajak yang timbul dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak di dua negara yang berbeda yang berasal dari mobilitas transaksi internasional, jasa, barang, modal, dan orang. Para pelaku ekonomi yang menjalankan aktualisasi transaksi perdagangan dan investasi lintas batas negara (*cross-border transactions*) secara ekonomis dimaksudkan agar saling memperoleh keuntungan dan manfaat (*mutual benefit*) yang mana elemen beban pajak dapat menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dan dapat menimbulkan masalah dalam perpajakan internasional yang berkembang.<sup>9</sup>

Saat ini para fiskus (*tax authorities*) suatu negara merasa kesulitan dalam pengecekan para *Youtuber* maupun pelaku usaha Indonesia sebagai Wajib Pajak dikarenakan berbasis *online* dan Undang-Undang belum dapat menjawab secara jelas mengenai status dan kedudukan hukum pajak terhadap *Youtuber*.<sup>10</sup> Akibatnya terjadi ancaman secara signifikan akan berkurangnya penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak karena Wajib Pajak (*tax payers*) dimungkinkan dikenakan pajak berganda internasional (*international double taxation*) dan semakin banyak celah bagi penghindaran (*tax avoidance*) atau penyelewengan pajak (*tax evasion*). Dengan semakin bertambah luas dan maju hubungan ekonomi internasional, semakin terasa perlunya diadakan suatu rekonsiliasi yurisdiksi pajak dari negara yang bersangkutan. Rekonsiliasi dari dua

---

<sup>8</sup>Chairil Anwar Pohan, *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, h.1.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h.2.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Yusuf Alaidrus Hidayatullah, Pelaksana Seksi Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional Direktorat Perpajakan Internasional, Jakarta, tanggal 19 Oktober 2019.

jurisdiksi pajak yang berbeda disebut persetujuan penghindaran pajak berganda (*tax treaty* dan *tax convention*).<sup>11</sup> Rekonsiliasi merupakan kesepakatan kedua negara yang berisi pembagian hak pemajakan atas penghasilan penduduknya yang melakukan usaha di negara lain.<sup>12</sup>

Keadaan tersebut mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan perpajakan antara bangsa-bangsa yang dituangkan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax treaty* yang mana telah banyak digunakan oleh negara berkembang dan negara maju dalam perjanjian bilateral sebagai penyelesaian masalah perpajakan internasional yang bertujuan menghindari terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan perpajakan serta meningkatkan sumber penerimaan negara dari sektor pajak sekaligus menggerakkan perekonomian negara. Persetujuan tersebut dibentuk guna membatasi atau membagi hak pemajakan suatu negara atas suatu penghasilan.<sup>13</sup>

Seiring dengan kemajuan yang pesat, perbedaan tarif pajak, perencanaan pajak secara global, dan fasilitas perpajakan dapat merugikan negara yang bersangkutan serta wajib pajak karena terjadinya praktik pemungutan pajak berganda (*double taxation*) atas objek pajak yang sama yang berasal dari transaksi internasional. Pajak ganda ialah pemungutan jenis pajak dalam suatu transaksi lintas batas negara yang lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas

---

<sup>11</sup>Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h.1.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h.32.

<sup>13</sup>Anang Mury Kurniawan, *Pajak Internasional*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2012, h.113.



penghasilan yang sama karena lebih dari satu negara diberikan klaim hak pemajakan yang sama.<sup>14</sup> Ketentuan pajak ganda berlaku bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha dan mendapatkan penghasilan dari luar negeri.<sup>15</sup>

Dalam hal pelaku usaha Indonesia meng-endorse *Youtuber* asing yang berkedudukan di negaranya maka dikenakan pajak sesuai dengan kesepakatan Negara Indonesia dengan negara yang bersangkutan yang dirancang dalam *tax treaty*. Karena pada dasarnya tiap negara memiliki *tax treaty* yang berbeda secara unilateral sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak yang mana berarti memiliki ketentuan yang berbeda pula. Seperti halnya hukum pajak di negara Singapura berbeda dengan hukum pajak di Amerika Serikat walaupun keduanya memiliki *tax treaty* dengan Indonesia.

*Youtuber* asing yang mendapatkan penghasilan dari negara Indonesia atau dari negara Indonesia melalui BUT di Indonesia maka merupakan subjek pajak orang pribadi luar negeri yang menjadi Wajib Pajak. Yang mana dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi yang telah memenuhi kewajiban objektif dan subjektif. *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Luar Negeri yang selanjutnya disingkat (WPLN) yang tetap tinggal di negaranya atau di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan sesuai yang tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-

---

<sup>14</sup>John Hutagaol Darussalam dan Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*, Danny Darussalam Tax Center, Jakarta, 2010, h. 5.

<sup>15</sup>Yoga Sukmana, "Kena Pajak Berganda, Apa yang Harus Dilakukan Wajib Pajak?", 7 Februari 2017, <https://money.kompas.com/read/2017/02/07/193000826/kena.pajak.berganda.apa.yang.harus.dilakukan.wajib.pajak.?page=all>, dikunjungi tanggal 24 November 2019.

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Maka dikenakan tarif umum atau tarif sepadan (*flat rate*) sebesar 20%.<sup>16</sup> Namun jika *Youtuber* tersebut memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) antara negara Indonesia dengan negara yang bersangkutan memiliki P3B maka tarif yang digunakan adalah tarif P3B dan yang memotong adalah pemberi penghasilan yaitu pelaku usaha maupun perusahaan besar yang meng-*endorse* agar tidak terjadi pajak ganda (*double tax*).<sup>17</sup>

Dalam suatu P3B harus tercantum mengenai pembatasan mengenai subjek, objek, jangka waktu dan saat permulaan berlaku dan berakhirnya traktat tersebut. Yang diatur dalam persetujuan perpajakan ialah pemajakan yang menyangkut WPLN sehingga muncul negara domisili (*residence state*) dan negara sumber (*source state*). Timbulnya transaksi internasional didorong karena adanya aspek pajak antar kedua belah negara atas satu transaksi. Indonesia adalah negara berdaulat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur orang, barang, atau obyek yang berada didalam kekuasaannya, tak terkecuali yurisdiksi terkait dengan pemungutan pajak yang merupakan konsekuensi dari negara yang berdaulat.<sup>18</sup>

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang bersifat memaksa berdasarkan hukum nasional yang jika dipandang sebagai sistem (*tax system*) yaitu pajak sebagai kebijakan (*tax policy*), hukum (*tax law*),

---

<sup>16</sup>Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2007, h. 63.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Yusuf Alaidrus Hidayatullah, Pelaksana Seksi Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional Direktorat Perpajakan Internasional, Jakarta, tanggal 19 Oktober 2019.

<sup>18</sup>Knechtel, *Basic Problems in International Fiscal Law*, Kluwer, Deventer, 1979, h. 3.

dan administrasi (*tax administration*).<sup>19</sup> Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa hukum perpajakan internasional juga mencakup perjanjian bilateral perpajakan (traktat antarnegara untuk mengatur soal-soal perpajakan dan dalam mana ditunjukkan adanya unsur-unsur asing mengenai subjek dan objeknya) yang terdiri dari kaidah nasional, prinsip atau kebiasaan yang diterima baik oleh berbagai negara di dunia, maupun kaidah yang berasal dari traktat antar negara. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis perjanjian internasional yaitu perjanjian bilateral dan multilateral.<sup>20</sup> Kepastian hukum dalam suatu *tax treaty* itu adalah berkenaan dengan ketentuan mana yang akan berlaku kepada Wajib Pajak, yang akan lebih menguntungkan dibanding apabila tidak ada *tax treaty*.<sup>21</sup>

Dari latar belakang permasalahan di atas *digital economy* dinilai masih sulit pemungutan pajaknya karena dasar pajak *Youtuber* masih belum jelas, tidak seperti pajak yang dikenakan kepada artis.<sup>22</sup> Dilain sisi saat ini pemerintah fokus terhadap sistem pemungutan pajak penghasilan para pengguna media sosial khususnya bagi *Youtuber*. Pengaturan pajak dalam hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap pajak bagi *Youtuber* berkewarganegaraan asing yang berkedudukan di negaranya dan di-*endorse* atau mendapat penghasilan dari

---

<sup>19</sup>Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 93.

<sup>20</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, h.122.

<sup>21</sup>Mansury, *Kepastian Hukum Bagi WP Luar Negeri*, Indonesian Prime Tax Review, Jakarta, 2003, h. 53.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Yusuf Alaidrus Hidayatullah, Pelaksana Seksi Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional Direktorat Perpajakan Internasional, Jakarta, tanggal 19 Oktober 2019.

pelaku usaha maupun perusahaan besar yang berasal dan berkedudukan di Indonesia, meskipun belum ada peraturan khusus mengenai pemungutan pajak kepada *Youtuber* asing yang berkedudukan di negaranya. Dalam skripsi yang berjudul **“Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber* Asing yang Mendapat *Endorse* dari Pelaku Usaha di Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah:

- a) Pemungutan pajak terhadap *Youtuber* Asing yang berkedudukan di Negeranya dan mendapat *endorse* dari pelaku usaha di Indonesia.
- b) Perlindungan hukum bagi *Youtuber* asing yang mendapat *endorse* dari pelaku usaha di Indonesia.

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemungutan pajak terhadap *Youtuber* asing yang berkedudukan di negaranya dan mendapat *endorse* dari pelaku usaha.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi *Youtuber* asing yang mendapat *endorse* dari pelaku usaha.

## 1.4 Manfaat

1. Manfaat teoritis, dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan perpajakan pada umumnya, dan menambah pengetahuan khususnya dalam hal pajak terhadap *Youtuber* asing yang

berkedudukan di negaranya dan mendapat *endorse* dari pelaku usaha Indonesia sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku.

2. Manfaat praktis, dapat digunakan sebagai masukan, referensi serta edukasi bagi tidak hanya *Youtuber* asing yang berkedudukan di negaranya dan mendapat *endorse* dari pelaku usaha Indonesia, tetapi juga pelaku usaha yang meng-*endorse* *Youtuber* asing yang berkedudukan di negaranya. Diharapkan juga dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum sehingga dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal pemungutan pajak terhadap *Youtuber* Indonesia maupun asing sesuai dengan hukum perpajakan di Indonesia.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum tentang pajak terhadap *youtuber* asing yang mendapat *endorse* dari pelaku usaha di indonesia.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan

---

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 47.

dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup> Sebagaimana penelitian hukum (*legal research*) bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu menelaah apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah maupun larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang ada, serta apakah tindakan (*act*) seseorang telah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>25</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Menurut buku yang berjudul Penelitian Hukum terdapat lima jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki yakni metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini guna memperoleh pemecahan masalah yaitu secara Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>26</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi untuk keperluan kajian akademis, *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan pengadilan sampai kepada suatu

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14.

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*.

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 133.

putusan.<sup>27</sup> Pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara membahas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan skripsi. Dengan demikian penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan antara lain dibahas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan dalam pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dibahas antara lain konsep pajak yang terkait dengan *youtuber* dan *endorsement*.

### 1.5.3 Sumber bahan hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 134.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 135.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 Tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*).
8. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-61/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
9. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2011 tentang penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri Dan Subjek Pajak Luar Negeri.
10. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Direktorat Jenderal Pajak.



11. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2018 Tentang  
Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia  
Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>29</sup> Selain itu, penulis juga akan menggunakan berbagai macam literatur berupa hasil-hasil penelitian (baik thesis, disertasi, maupun jurnal) serta berbagai media lainnya baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dimulai dengan menginventarisasi, dengan mengoleksi dan mengelompokkan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, lalu dikumpulkan kedalam suatu informasi kepastakaan sehingga memudahkan untuk menelusuri bahan-bahan tersebut. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang memiliki relevansi dengan apa yang hendak diteliti kemudian dikelola secara deskriptis, sistematis dan argumentatis untuk dapat menginterpretasikan dan menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*, 196.

#### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan karena memiliki prinsip berdasarkan pandangan para sarjana maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu yang memang belum ada atau tidak ada aturan hukumnya.<sup>31</sup> Sedangkan pendekatan perundang-undangan selain merujuk pada bentuk peraturan perundang-undangan tetapi juga menelaah materi muatan didalamnya untuk menemukan dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis, serta ratio legis dari ketentuan undang-undang terkait.<sup>32</sup> Setelah dilakukan pengkajian berdasarkan bahan hukum yang terkait dengan pajak terhadap *youtuber* asing yang mendapat *endorse* dari pelaku usaha di Indonesia barulah peneliti dapat menyelesaikan rumusan masalah melalui solusi yang diberikan.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan yang terbagi dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa sub bab-sub bab.

Bab I membahas mengenai Bab Pendahuluan yang menguraikan garis besar permasalahan untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai permasalahan. Di dalam Bab Pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diuraikan menjadi dua bagian

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, 177.

<sup>32</sup>*Ibid.*, 142.

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, serta metode penelitian dengan menguraikan tipe penelitian: pendekatan masalah; sumber bahan hukum; prosedur pengumpulan bahan baku; analisis bahan baku. Pada akhir Bab ini disertakan pula sistematika penulisan.

Dalam Bab II dibahas mengenai pajak terhadap *Youtuber* Asing yang berkedudukan di negaranya dan mendapat *endorse* dari pelaku usaha di Indonesia. Bab ini dibagi dalam 5 (lima) sub bab yang terdiri dari *Youtuber* Asing sebagai Subjek Pajak, Pemungutan Pajak *Youtuber* Asing, BUT, Yurisdiksi Pemajakan *Youtuber* Asing, dan Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan *Youtuber*.

Dalam Bab III dibahas mengenai perlindungan hukum bagi *Youtuber* asing yang mendapat *endorse* dari pelaku usaha di Indonesia sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku. Bab ini dibagi dalam 4 (empat) sub bab yaitu tentang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Kedudukan Hukum Internasional (*Tax treaty*) di Hadapan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, Model-Model *Tax treaty*, dan Penegakan Hukum Bagi *Youtuber* Asing.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat.